



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Tlm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TILAMUTA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXX tempat tanggal lahir XXXXX, umur XX tahun,
Telepon XXXXX, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Tempat Kediaman di XXXXX,
Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, sebagai
Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXX, Tempat Tanggal Lahir XXXXX, umur XX tahun,
Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat
kediaman di XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi
Gorontalo, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta, Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Tlm,

Putusan, Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 1 dari 12 hal.



tertanggal 18 Januari 2024, Penggugat mengemukakan hal-hal yang intinya, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada hari XXXXX tanggal XXXXX, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, Nomor: XXXXX, pada tanggal XXXXX;
2. Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Dusun Helumo, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya, kemudian pindah kekediaman bersama yang berada di Dusun Helumo, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, hingga berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, NIK XXXXX, Tempat tanggal lahir, XXXXX, Umur XX tahun. Dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan tanggungan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober tahun 2008, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena disebabkan oleh;
 - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat yang mudah marah;
 - b. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat serta anak Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ditanggung sendiri oleh Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Januari 2009, pada saat itu Penggugat dan

Putusan, Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 2 dari 12 hal.



Tergugat bertengkar dikarenakan Penggugat bertanya kepada Tergugat, “mengapa sering menelpon”, akan tetapi pertanyaan tersebut yang membuat Tergugat marah serta tidak terima dan justru pergi meninggalkan Penggugat kerumah kakak Tergugat yang berada di Dusun Makmur, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak bersama-sama lagi, tidak ada hubungan nafkah lahir maupun batin hingga sekarang kurang lebih 14 tahun lamanya;

7. Bahwa Tergugat telah menikah siri dengan seorang perempuan, yang di ketahui Penggugat dari keluarga Tergugat;

8. Bahwa akibat keadaan rumah tangga yang demikian, Penggugat memilih untuk berpisah;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara secara hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Putusan, Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 3 dari 12 hal.



Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Tlm, yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam persidangan tertutup untuk umum, dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Satu buah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penduduk atas nama Penggugat, NIKXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boalemo. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Satu buah fotokopi Kutipan Akta Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo Nomor XXXXX, pada tanggal XXXXX. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Putusan, Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 4 dari 12 hal.



Bahwa, selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah XXXXX Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa yang sama hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2009 dan tidak pernah kembali bersama hingga sekarang;
- Bahwa, saksi pernah berupaya untuk merukunkan keduanya agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;

Putusan, Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 5 dari 12 hal.



2. SAKSI II, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo;

Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan yang intinya, sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah XXXXX Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat menghadap di persidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dari Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Boalemo, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa yang sama hingga berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak;
- Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak lagi;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, saksi juga tidak mengetahui pasti penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 dan tidak pernah kembali bersama hingga sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui pihak keluarga pernah mengadakan mediasi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Putusan, Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 6 dari 12 hal.



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka semua yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Tergugat telah dipanggil secara sah, resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan

Putusan, Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 7 dari 12 hal.



patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk dari Kabupaten Boalemo, yang merupakan wilayah yurisdiksi dari Pengadilan Agama Tilamuta, maka perkara *a quo* menjadi *kompetensi relatif* dari Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai gugat perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tilamuta;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Putusan, Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 8 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg., dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, Saksi I dan Saksi II terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangganya selama hampir XX tahun lamanya;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009 dan sejak saat itu sudah tidak pernah lagi berhubungan lahir maupun batin hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal XXXXX dan memiliki seorang anak;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2009, dan tidak dapat lagi dipersatukan kembali seperti semula meskipun telah diupayakan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق
معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Putusan, Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 9 dari 12 hal.



"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat petitum angka 2 (dua) perkara *a quo* beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan cara menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.955.000,- (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Putusan, Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 Hijriah, oleh Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Nur Hairat Adam, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Muhammad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy

Panitera Pengganti

Nur Hairat Adam, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

Putusan, Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 11 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	825.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

Jumlah Rp 955.000,00
(sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Putusan, Nomor 30/Pdt.G/2024/PA.Tlm, Hal 12 dari 12 hal.